

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA.

Menimbang

: a. bahwa sebagai pelaksanaan urusan Pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4389);

- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 3. Bupati adalah Bupati Jepara;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara;
- 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara;
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara;
- 7. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara;

- 8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara;
- 9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara;
- 10. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Kebutuhan Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:

- 1. Sekretariat Daerah;
- 2. Sekretariat DPRD.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- c. pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

- (1) Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah
 - b. Asisten Tata Praja, terdiri dari:
 - 1) Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Pertanahan;
 - c) Sub Bagian Kerjasama Daerah.
 - 2) Bagian Hukum, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan dan Dokumentasi Hukum;
 - c) Sub Bagian Pengkajian dan Evaluasi Hukum.

- 3) Bagian Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa;
 - b) Sub Bagian Perangkat dan Lembaga Desa;
 - c) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 4) Bagian Informasi dan Komunikasi, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Media Massa;
 - b) Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
 - 1) Bagian Perekonomian, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Perbankan;
 - b) Sub Bagian Industri, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal dan Perhubungan dan Pariwisata;
 - c) Sub Bagian Potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - 2) Bagian Pengendalian Pembangunan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pembangunan Fisik;
 - b) Sub Bagian Pembangunan Non Fisik;
 - c) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Laporan.
 - 3) Bagian Kesejahteraan Masyarakat, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Keagamaan;
 - b) Sub Bagian Kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat;
 - c) Sub Bagian Pendidikan dan Seni Budaya.

- 4) Bagian Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan;
 - b) Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga.
- d. Asisten Administrasi, terdiri dari:
 - 1) Bagian Umum, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Protokol;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - c) Sub Bagian Tata Usaha dan Sandi Telekomunikasi.
 - 2) Bagian Organisasi dan Kepegawaian, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c) Sub Bagian Kepegawaian.
 - 3) Bagian Keuangan dan Asset, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Asset.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten yang membawahinya.

- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala bagian yang membawahinya.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD .

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. menfasilitasi rapat anggota DPRD;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD;
- c. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan dan pembukuan keuangan DPRD;
- d. pengelolaan kehumasan, keprotokolan, perpustakaan dan dokumentasi;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

- (1) Sekretariat DPRD terdiri dari:
 - a. Sekretaris DPRD.
 - b. Bagian Umum, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bagian Risalah dan Persidangan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Risalah;
 - 2) Sub Bagian Persidangan.
 - d. Bagian Perundang-undangan dan Protokol, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - 2) Sub Bagian Humas dan Protokol.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala bagian yang membawahinya.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.
- (5) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

TENAGA AHLI

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris DPRD dapat menyediakan tenaga ahli yang bertugas untuk membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya sesuai kemampuan dan kebutuhan.
- (2) Syarat-syarat, prosedur dan ketentuan-ketentuan lain tentang pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 12

Sekretaris Daerah dalam menjalankan tugasnya bertangungjawab kepada Bupati.

Sekretaris DPRD dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara teknis administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan tugas masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masingmasing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 15

(1) Setiap Pimpinan dalam satuan organisasi wajib melaksanakan tugas dan fungsinya dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta bahan pengambilan keputusan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan tidak tetap (sementara), tugas-tugasnya dilaksanakan oleh seorang Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dengan memperhatikan saran Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan tetap tugas-tugasnya dilaksanakan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Bupati atas pertimbangan dari Pimpinan DPRD sampai dengan diangkatnya Sekretaris Daerah difinitif.

- (1) Dalam hal Sekretaris DPRD berhalangan tidak tetap (sementara), tugas-tugasnya dilaksanakan oleh salah seorang Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk oleh Bupati dengan memperhatikan saran Sekretaris DPRD serta pertimbangan Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris DPRD berhalangan tetap, tugas-tugasnya dilaksanakan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Bupati atas pertimbangan dari Pimpinan DPRD sampai dengan diangkatnya Sekretaris DPRD definitif.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

> Ditetapkan di Jepara pada tanggal 13 Agustus 2007 BUPATI JEPARA,

> > TTD

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara pada tanggal 20 Agustus 2007 SEKRETARIS DAERAH

TTD

M. EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007 NOMOR 11

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan urusan wajib maupun urusan pilihan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan hasil analisa beban kerja Perangkat Daerah, maka perlu dilaksanakan penyesuaian-penyesuaian terhadap kelembagaan perangkat daerah, termasuk didalamnya Kelembagaan Sekretariat daerah dan Sekretariat DPRD

Kabupaten Jepara. Untuk itu perlu menetapkan pembentukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Sekretariat daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara.

II. PENJELASAN PASALA DEMI PASAL.

```
Pasal 1
      cukup jelas.
Pasal 2
      cukup jelas.
Pasal 3
      cukup jelas.
Pasal 4
     cukup jelas.
Pasal 5
     cukup jelas.
Pasal 6
     ayat (1)
            cukup jelas.
     ayat (2)
            cukup jelas.
     ayat (3)
```

```
cukup jelas.
     ayat (4)
            yang dimaksud senior adalah senior dalam kepangkatannya.
     ayat (5)
           cukup jelas.
Pasal 7
     cukup jelas.
Pasal 8
     cukup jelas.
Pasal 9
     cukup jelas.
Pasal 10
     ayat (1)
           cukup jelas.
     ayat (2)
            cukup jelas.
     ayat (3)
            cukup jelas.
            yang dimaksud senior adalah senior dalam kepangkatannya.
     ayat (5)
           cukup jelas.
```

Pasal 11 cukup jelas. Pasal 12 cukup jelas. Pasal 13 cukup jelas. Pasal 14 cukup jelas. Pasal 15 cukup jelas. Pasal 16 cukup jelas. Pasal 17 cukup jelas. Pasal 18 cukup jelas. Pasal 19 cukup jelas. Pasal 20 cukup jelas. Pasal 21 cukup jelas.

Pasal 22 cukup jelas.

